



PUTUSAN

Nomor : 127/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

SATIRAN Bin SUMMUR SIDI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II RT 02 RW 03 Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, disebut "**Pemohon**" ;

M E L A W A N :

WAGINAH Binti SAMPUN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II RT 02 RW 03 Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan disebut "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 24 Mei 2010, dengan No. 127/Pdt.G/2010/PA.Pkc mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Oktober 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/IV/15/1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di Aceh sekitar lima bulan lalu menetap di Desa Delik Kecamatan Pelalawan sampai sekarang;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi goyah karena adanya perselisihan dan pertengkarannya, yang



disebabkan Termohon memperlakukan ketidak hadirannya anak dalam pernikahan, adanya ketidak puasan dalam melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi rasa saling membutuhkan;

- Bahwa sejak pertengahan bulan April 2010 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, sudah tidak ada lagi harapan untuk meneruskan hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak bisa bertahan untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim berkenan mengadili perkara ini dengan amar :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, sebagaimana relas panggilan sidang No. 127/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 27 Mei 2010 dan tanggal 04 Juni 2010, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon kemudian dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan penjelasan bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda, masing-masing kami telah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya dan untuk selebihnya permohonan Pemohon tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/IV/15/1996, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 22 April 1996, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

Saksi I : Nama : RIDWAN Bin HALIL, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tua RT 02 RW 03 Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, namun kapan menikahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan yang lalu mereka berdua sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tidak adanya keturunan dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon dikarenakan masalah ini, yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi II : Nama : LAMIJO Bin PAIJO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tua RT 02 RW 03 Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dua tahun yang lalu karena bertetangga dengan jarak rumah 50 meter;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, namun kapan menikahnya saksi tidak mengetahui, dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketidakhadiran anak dalam pernikahan mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut sebanyak dua kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama dengan anaknya yang masih di Desa Delik juga;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dapat menerima persaksiannya, hanya membantah tentang kepergian Termohon bukan tiga bulan, tetapi baru satu atau dua minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas urian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi, sebagaimana yang di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon dapat merundingkan kembali masalah rumah tangga dengan Termohon, guna membina rumah tangga yang harmonis kembali, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, namun usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir, dan tidak mengirimkan seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan perhomonan Pemohon dapat diterima tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon atau menceraikan Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama dua minggu lamanya;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua belah pihak tetap dibebani agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka keterangan masing-masing saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan tidak lahirnya keturunan dalam pernikahan tersebut sehingga Pemohon dan Termohon merasa saling tidak puas dalam melakukan hubungan seksual dan tidak saling peduli lagi serta berpuncak kepada berpisah tempat tinggal selama dua minggu;

Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil Pemohon sehingga mendukung dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan persoalan tidak lahirnya keturunan dalam pernikahan tersebut yang telah menjadikan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena pada tiga bulan terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan guncangan rumah tangga yang berpuncak pada berpisah tempat tinggal, hal inilah menurut pendapat Majelis merupakan bentuk dari kategori perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon telah terbukti yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya adalah antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama dua minggu lamanya dan antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri sudah tidak melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 77 ayat (1)



Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa rumah tangganya sudah timbul madharat, karena hal tersebut merupakan unsur pokok dalam berumah tangga namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil menegakkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri tidak berhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SATIRAN Bin SUMMUR SIDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WAGINAH Binti SAMPUN) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah yang kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami, **Drs.H. DASRIL, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **YUNIATI FAIZAH, S.Ag, S.H, M.SI** dan **SYAFRUDDIN S.Ag, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **FAKHRIADI, S.H**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. DASRIL, S.H, M.H

ttd

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.SI

ttd

SYAFRUDDIN, S.Ag.

PANITERA SIDANG

ttd

FAKHRIADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
2. Biaya panggilan para pihak -----	Rp.
300.000,-	
3. Redaksi -----	Rp.
5.000,-	
4. <u>Meteai -----</u>	<u>Rp.</u>
<u>6.000,-</u>	

----- J u m l a h ----- Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)